

PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR TBK
**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (“**Perseroan**“) pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 (“**RUPST 2021**” atau “**Rapat**”), dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat 1

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yg berakhir 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf a, 11 ayat (4) huruf b, dan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 66, 67, 68, 69 dan 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).

Ikhtisar Kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2020:

Uraian	2019	2020	Items
Jumlah Penyewaan	343	380	Total Tenants
Rasio Kolokasi	1.15	1.21	Tenancy Ratio

(dalam ribu Rupiah / *in Rupiah billions*)

Uraian	2019	2020	Change/ Perubahan (%)	Items
Pendapatan	36,026,327	39,803,327	10.5	Revenue
Laba Kotor	25,201,838	27,928,222	10.8	Gross Profit
EBITDA	20,452,816	23,429,816	14.5	EBITDA
Laba Bersih	7,054,944	13,159,949	86.5	Net Profit
Total Aset	329,963,071	338,352,250	2.5	Total Asset
Total Liabilitas	33,260,378	28,616,385	13.9	Total Liabilities
Total Ekuitas	296,702,693	309,735,865	4.4	Total Equity

Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00290/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/IV/2021 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021.

Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah tersedia dan dapat diunduh pada website Perseroan pada link berikut ini: <http://www.ptvti.co.id>

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris secara singkat sebagai berikut:

Kegiatan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Perseroan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya dilaporkan juga, setelah melalui proses pembahasan, Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang telah disusun oleh Direksi untuk Tahun Buku 2021, sebagai acuan kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan *Good Corporate Governance* sepanjang tahun 2020 dan mendorong Direksi untuk secara konsisten menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik.

Detail dari laporan ini dapat dilihat lebih lanjut di dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2020 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00290/2.1068/AU.1/06/0007-1/1/IV/2021 yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2020.

Mata Acara Rapat 2

Peretujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf c, Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan 71 UUPT.

Laba Bersih Perseroan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2020 adalah sebesar Rp 13,159,949,000 (tiga belas miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah).

Mata Acara Rapat 3

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium.

Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; (ii) Pasal 11 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan (iii) Pasal 68 UUPT.

Perseroan saat ini sedang dalam proses penentuan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, oleh karenanya penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria dan batasan bagi Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Perseroan adalah setidaknya:

- (i) Sesuai / memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jasa pemberian audit;
- (ii) Harus merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- (iii) Memiliki reputasi yang baik;
- (iv) Memiliki pengalaman melakukan audit pada perusahaan terbuka; dan
- (v) Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk :

1. melimpahkan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat 4

Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat (4) huruf f, Pasal 17 ayat (15), Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan 113 UUPT.

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Rapat 5**Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.**

Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan (i) Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 92 ayat 5 UUPT

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat 6**Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan**

Penjelasan:

Mata acara ini guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

Perseroan memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas Perseroan tahun 2019 sebesar Rp 212,751,396,000.

Dikarenakan Mata Acara Keenam bersifat Laporan maka tidak ada pemungutan suara.
